



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. IBNU SUTOWO BATURAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016, telah ditetapkan Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja;

- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu meninjau kembali dan/atau menyesuaikan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2013 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. IBNU SUTOWO BATURAJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja.

5. Pemimpin BLUD Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja.
6. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD Rumah Sakit.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas BLUD RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja.
8. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun yang diberikan kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD Rumah Sakit.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
11. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik atau pelayanan lainnya.
12. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi atau sarana lainnya.
13. Pegawai RSUD Rumah Sakit adalah pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil.
14. Gaji adalah imbalan berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
15. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan di luar gaji diberikan kepada pegawai rumah sakit yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
16. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan.
17. Tarif rumah sakit adalah tarif yang diberlakukan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
18. Staf non Revenue center adalah tenaga yang bekerja dirumah sakit secara langsung maupun tidak langsung tidak menerima jasa dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau instansi pemerintah lainnya.

19. Revenue center adalah unit kerja di rumah sakit secara langsung maupun tidak langsung tidak menerima jasa, seperti unit manajemen, keamanan, kebersihan, pemeliharaan gedung rekam medis dan gizi.

BAB II REMUNERASI

Pasal 2

- (1) Pada BLUD Rumah Sakit diterapkan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD Rumah Sakit.
- (2) Alokasi dana remunerasi BLUD Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada anggaran BLUD Rumah Sakit.

Pasal 3

Ruang lingkup remunerasi adalah gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.

Pasal 4

Penerima remunerasi adalah pejabat pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan pegawai BLUD rumah sakit.

Pejabat pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :

- a. bersifat tetap berupa gaji;
- b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif dan bonus atas prestasi; dan
- c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.

- (3) Pegawai BLUD menerima remunerasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :

- a. bersifat tetap berupa gaji;
- b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
- c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.

- (4) Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk honorarium.

- (5) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bagi pegawai negeri sipil sesuai peraturan perundang undangan.

BAB III

SUMBER DANA REMUNERASI

Pasal 5

Dana remunerasi bersumber dari pendapatan BLUD rumah sakit terdiri dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- b. Jasa layanan.
- c. Lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 6

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, adalah penerimaan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat berupa tarif.
- (3) Lain – lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :
 - a. Jasa giro;
 - b. Pendapatan bunga;
 - c. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. Komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. Investasi; dan
 - f. ~~Pengembangan usaha.~~

BAB IV

PROPORSI PEMBAGIAN JASA LAYANAN

Pasal 7

- (1) Proporsi pembagian jasa layanan untuk BPJS adalah 50% (lima puluh persen) untuk biaya operasional dan 50% (lima puluh persen) untuk jasa layanan, kecuali untuk pelayanan Hemodialisa (HD) proporsi pembagian untuk biaya operasional 80% (delapan puluh persen) dan 20% untuk jasa layanan, dan untuk pelayanan Ambulance BPJS 65% (enam puluh lima persen) untuk biaya operasional dan 35% (tiga puluh lima persen) untuk jasa layanan.
- (2) Proporsi pembagian jasa layanan untuk Jaminan Persalinan (Jampersal), Layanan pasien Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah 57% (lima puluh tujuh persen) untuk operasional dan 43% (empat puluh tiga persen) untuk jasa layanan.

- (3) Proporsi pembagian jasa untuk tarif layanan BLUD Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang tarif layanan.
- (4) Semua pendapatan dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dijadikan 100%, kemudian dibagi dengan proporsi sebagai berikut :
- 3% (tiga persen) untuk pimpinan BLUD Rumah Sakit.
 - 7% (tujuh persen) untuk Pejabat Pengelola Keuangan (Kepala Bagian Tata Usaha), 3 orang Pejabat Teknis, 9 orang (Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang), 2 orang bendahara (Penerima dan Pengeluaran) dan 1 orang Penanggung Jawab Unit Casemix.
 - 90% (sembilan puluh persen) Fee For All, kemudian dijadikan 100% dengan proporsi sebagai berikut :
 - 60% untuk dana langsung (fee for service)
 - 40% untuk dana tidak langsung (fee for solidarity), kemudian dijadikan 100% dengan proporsi sebagai berikut :
 - 7% untuk tenaga medis
 - 40% untuk tenaga perawat
 - 10% untuk tenaga penunjang
 - 43% untuk staf manajemen
- (5) Semua pendapatan dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan 100%, kemudian dibagi dengan proporsi sebagai berikut :
- Untuk jasa layanan rawat inap :
 - 85% (delapan puluh lima persen) untuk unit revenue center.
 - 15% (lima belas persen) untuk unit non revenue center dengan proporsi sebagai berikut :
 - 3% (tiga persen) untuk jasa pimpinan BLUD, Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis.
 - 12% (dua belas persen) untuk jasa non revenue center.
 - Untuk jasa layanan rawat jalan :
 - 90% (sembilan puluh persen) untuk unit revenue center.
 - 10% (sepuluh persen) untuk unit non revenue center dengan proporsi sebagai berikut :
 - 2% (dua persen) untuk jasa Pemimpin BLUD, Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis.
 - 8% (delapan persen) untuk jasa non revenue center.
- (6) Semua pendapatan dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2 huruf a dan huruf b angka 2 huruf b, setelah dijadikan 100% (seratur persen) dibagi dengan proporsi sebagai berikut :
- 54% (lima puluh empat persen) untuk Pimpinan BLUD Rumah Sakit.
 - 12% (dua belas persen) untuk Pejabat Pengelola Keuangan (Kepala Bagian Tata Usaha)
 - 34% (tiga puluh empat persen) untuk 3 (tiga) orang Pejabat Teknis

Pasal 8

Remunerasi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut :
 - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan
 - c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.

BAB V

TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Pembayaran remunerasi pada BLUD Rumah Sakit dilakukan melalui bendahara pengeluaran setiap bulan ke rekening penerima.
- (2) Prosedur dan tatacara pembayaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemimpin BLUD Rumah Sakit bertanggungjawab atas pelaksanaan remunerasi pada BLUD Rumah Sakit

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2013 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja (Berita daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2013 Nomor 26) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 26 Tahun 2013 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja (Berita daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 16 April 2020

BUPATI OGAN KOMERING ULU, *B*

Kuryana Azis
KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal 16 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

Achmad Tarmizi
ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2020 NOMOR 22